PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)
NOMOR UM.003/0008/VIII/ASDP-2025

TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Menimbang :

a. Bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna Informasi Publik;

b. Bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;

c. Bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik Perusahaan Wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan;

Mengingat :

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

d. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

f. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

g. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023

h. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);

i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksana Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembar Negara Nomor 5149);

j. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);

k. Keputusan Direksi Nomor KD. 274/HK.002/ASDP-2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor UM.003/0008/VIII/ASDP-2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN.

PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan dalam lampiran UM.003/0008/VIII/ASDP-2025 Penetapan ini merupakan Informasi yang dikecualikan.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor UM.003/0008/VIII/ASDP-2025 yang tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 29 Agustus 2025

a.n DIREKSI PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO) KANTOR PUSAT

ELLENOR RIBEKAH PIRI
NIP. 1011705278

LAMPIRAN I
PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
NOMOR : UM.003/0008/VIII/ASDP-2025

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR UM.003/0008/VIII/ASDP-2025

Pada hari ini Jumat, tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Jakarta telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap dokumen dan/atau informasi sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Informasi Pribadi mengenai: a. Data Pribadi Pegawai ASDP meliputi Nomor Induk Karyawan, Gaji, Data Pribadi Orangtua, sidik jari, iris mata, dan tandatangan. b. NIB c. Data Usulan Pengangkatan dan Mutasi Pegawai ASDP dalam Jabatan Struktural d. Struktur Jabatan Organisasi e. Rekening Pegawai dan NPWP Pegawai. f. Penilaian Kinerja Pegawai	• Pasal 17 huruf h UU KIP • Pasal 13 ayat 3 huruf h PERKI 1/2021 • Pasal 65 ayat (2) UU No. 27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Mengungkap data pribadi karyawan yang dapat mengarah pada tindak kejahatan	Melindungi data pribadi karyawan sehingga terhindar dari tindak kejahatan	Informasi akan dibuka apabila dibutuhkan aparat penegak hukum/APIP
2.	Informasi terkait rekam medis karyawan meliputi: a. Data identitas b.Diagnosa/riwayat kondisi c. Perawatan/tindakan medis	• Pasal 17 huruf h UU KIP • Pasal 13 ayat 3 huruf h PERKI 1/2021	Mengungkap data pribadi pasien dan petugas medis	Melindungi data pribadi pasien dan petugas medis	Informasi akan dibuka apabila dibutuhkan aparat penegak hukum/APIP

	d. Foto dan/atau video tindakan medis dan petugas medis yang memeriksa				
3.	Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dan Laporan Keuangan yang belum selesai di audit	• Pasal 17 huruf a UU KIP • Pasal 13 ayat 3 huruf a PERKI 1/2021	Menghambat proses audit	Dokumen Pertanggungjawaban dan Laporan keuangan yang belum diaudit tidak terekspos	Sampai audit selesai dilaksanakan
4.	Informasi atau akses pada seluruh rekening bank milik karyawan maupun penyedia jasa	• UU nomor 7 Tahun 1992 mengenai perbankan; • UU Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan; • Pasal 17 huruf h UU KIP; • Pasal 13 ayat 3 huruf h PERKI 1/2021.	Berpotensi menyebabkan penyalahgunaan dan manipulasi data	Melindungi informasi data Pegawai dan penyedia jasa	Informasi akan dibuka apabila dibutuhkan oleh aparat penegak hukum/APIP
5.	Teknis atau spesifikasi barang atau jasa	• Pasal 17 huruf b UU KIP • Pasal 13 ayat 3 huruf b PERKI 1/2021 • Peraturan Lembaga Kebijakan	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Informasi akan dibuka apabila dibutuhkan oleh aparat penegak hukum/APIP

		Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 6/2023			
6.	Metode produksi	• Pasal 17 huruf b UU KIP • Pasal 13 ayat 3 huruf b PERKI 1/2021 • Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang	Adanya potensi persaingan tidak sehat	Melindungi usaha dari persaingan tidak sehat	Informasi akan dibuka apabila dibutuhkan oleh aparat penegak hukum/APIP
7.	Informasi tentang strategi bisnis penyedia barang/jasa	• Pasal 17 huruf b UU KIP • Pasal 13 ayat 3 huruf b PERKI 1/2021	Adanya potensi persaingan tidak sehat	Melindungi usaha dari persaingan tidak sehat	Informasi akan dibuka apabila dibutuhkan oleh aparat penegak hukum/APIP
8.	Informasi berisi rancangan terperinci *(blue print)* gedung kantor dan pelabuhan ASDP	Pasal 17 huruf c UU KIP	Berpotensi menyebabkan penyalahgunaan dan manipulasi data	Menhindari potensi penyalahgunaan dan manipulasi data	Informasi akan dibuka apabila dibutuhkan oleh aparat penegak hukum/APIP
9.	Gambar Detail Desain (*Confidental* pada Detail *Engineering Desain* (DED)) yang memuat: a. Rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) b. Justifikasi Teknis c. Detail Perhitungan	• Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b • Pasal 13 ayat 3 huruf b PERKI 1/2021	Munculnya persaingan tidak sehat dan kepentingan tertentu	Dapat menghasilkan penyedia dan pemenang tender yang berkualitas dan kompeten	Informasi akan dibuka apabila dibutuhkan oleh aparat penegak hukum/APIP

		• Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 6/2023			
10.	Rincian HPS	• UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang • Pasal 17 huruf b UU KIP • Pasal 13 ayat 3 huruf b PERKI 1/2021 • Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 6/2023	Munculnya persaingan usaha yang tidak sehat	Dapat menghasilkan penyedia dan pemenang tender yang berkualitas dan kompeten	Informasi akan dibuka apabila dibutuhkan oleh aparat penegak hukum/APIP
11.	Informasi terkait harga dan biaya produksi	• Pasal 17 huruf b UU KIP • Pasal 13 ayat 3 huruf b PERKI 1/2021	Menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat	Melindungi hak dan kekayaan intelektual serta menciptakan persaingan yang sehat	Informasi akan dibuka apabila dibutuhkan oleh aparat penegak hukum/APIP
12.	Informasi terkait rencana awal penjualan atau pembelian properti	• Pasal 17 huruf e UU KIP • Pasal 13 ayat 3 huruf e PERKI 1/2021	Berpotensi menyebabkan penyalahgunaan dan manipulasi data	Melindungi informasi mengenai rencana awal penjualan dan pembelian properti	Informasi akan dibuka apabila dibutuhkan oleh aparat penegak hukum/APIP

13.	Informasi milik Perusahaan ASDP yang masih dalam sengketa	• Pasal 17 huruf a UU KIP • Pasal 13 ayat 3 huruf a PERKI 1/2021 • Pasal 40 UU No. 43/2009 tentang Kearsipan	Menguntungkan Pihak yang bersengketa	Melindungi data yang belum selesai (putusan)	Sampai putusan pengadilan dengan kekuatan hukum tetap (*inkracth*)
14.	Data Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa	• Pasal 6 ayat 3 huruf d UU KIP • Pasal 13 ayat 2 huruf d PERKI 1/2021	Mengungkap Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan	Melindungi informasi yang berkaitan dengan jabatan	Informasi akan dibuka apabila dibutuhkan oleh aparat penegak hukum/APIP
15.	Kertas Kerja Evaluasi Penyedia Pejabat Pengadaan dan Kelompok Kerja Pemilihan	• Pasal 17 huruf b UU KIP • Pasal 13 ayat 3 huruf b PERKI 1/2021 • Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 6/2023	Menggangu proses pemilihan penyedia jasa untuk menjaga persaingan usaha yang sehat, menghindari adanya intervensi selama proses	Melindungi proses pemilihan penyedia	Informasi akan dibuka apabila dibutuhkan oleh aparat penegak hukum/APIP

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	Shelvy Arifin	Corporate Secretary/Atasan PPID	Sekretaris Perusahaan	
2	Ellenor Ribekah Piri	Manager Corporate Communication/PPID	Sekretaris Perusahaan	
3	Agus Bahri	Manager Pengadaan Barang dan Jasa Area II	Manajemen Rantai Pasok	
4	Sari Qumandang	Manager Monitoring dan Layanan Kontrak	Manajemen Rantai Pasok	
5	Irni Yusnita	Analis Logistik	Manajemen Rantai Pasok	
6	Muhammad Fahrudin	Manager Litigasi dan Konsultasi Hukum	Hukum	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

a.n DIREKSI PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)
DIREKSI UTAMA,

PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO) • KANTOR PUSAT

HERU WIDODO